



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Laweh 17 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.XX RW.XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mandahara, 07 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXX II Blok I No.X RT.0X RW.XX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2021 di KUA Kecamatan XXXXXX, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 07 Juli 2021;
2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan XXXXXXXXXXXX II Blok I No.X RT.0X RW.XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 02 Maret 2019, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, **ANAK P**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 14 November 2019, belum sekolah, dan pada tanggal 07 Juli 2021, Penggugat menikah secara resmi dengan Tergugat, dan dikaruniai seorang anak yang bernama, **ANAK P DAN T**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 26 Desember 2022, belum sekolah, anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 8 bulan, namun pada awal bulan maret 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (wXXXX sendiXXXX) yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari chat whatsapp Tergugat dengan wanita lain tersebut, bahkan Penggugat juga pernah menemukan KTP asli wanita lain tersebut di dalam mobil milik Tergugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat tidak pernah mengakuinya;

Halaman 2 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



- 5.2. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, ketika Penggugat bertanya, Tergugat mengatakan kalau Tergugat pergi bekerja, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5.3. Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan, ketika Penggugat meminta uang tambahan, Tergugat menyuruh Tergugat untuk meminjam kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2023, Tergugat menghubungi Penggugat melalui chat whatsapp dan menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perumahan XXXXXXXXXXXX II Blok I No.X RT.0X RW.XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, RT. XX, RW. XX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp1.800.000,-, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp. 2.000.000,- dan mut'ah berupa

Halaman 3 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Januari 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 9 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan madhiyah, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.000.000,00-, ditambah dengan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,-;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-;
 - 3.3. Nafkah terutang (Madhiyah) sejumlah Rp. 4.500.000,-;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1. **ANAK P**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 14 November 2019;
 - 5.2. **ANAK P DAN T**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir di Kota Batam, 26 Desember 2022;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00-, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga serta

Halaman 5 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat. Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangan tentang *mudharat* (efek negatif) dari perceraian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 07 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR atas nama ANAK P, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR atas nama ANAK P DAN T, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto 10 Maret 1963, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX RT.XX RW.XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri sekitar tahun 2019, kemudian menikah ulang secara sah dan resmi pada pertengahan tahun 2021 di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Batam;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXX II Blok I No. X RT.0X RW.XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian setelah menikah secara resmi Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, kedua anak tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Penggugat dalam keadaan hamil pada tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu bercerita/mengadukan masalah rumah tangga kepada saksi,

Halaman 7 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Tergugat juga pernah mengadukan masalah rumah tangga kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi/nafkah belanja yang tidak menentu, Tergugat ada memberikan nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya memberikan nafkah belanja rumah tangga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, kadang Tergugat hanya memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga Penggugat sering meminta bantuan kepada saksi untuk mengirimkan uang agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah meminta bantuan uang kepada saksi karena Tergugat mengalami masalah disaat Tergugat bekerja sebagai ojek online di Batam;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sehingga jarang pulang ke rumah kediaman bersama, walaupun Tergugat pulang, Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2023 Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut, namun Tergugat tidak mau menerima dan mengakuinya, Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan anak-anak tinggal bersama kakak Penggugat di Kota Batam, karena tidak ada iktikad baik Tergugat memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, pada bulan Juni 2023 Penggugat pulang ke Sawahlunto bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga 9 (sembilan) bulan lamanya;

Halaman 8 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kedua anak diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, anak pertama saat ini masih berusia 4 (empat) tahun, sedangkan anak kedua saat ini masih berusia setahun;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online di Kota Batam, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat pernah memberikan nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, begitu juga terhadap nafkah anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak, sedangkan kedua anak masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2. **SAKSI 2P**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto 23 Juni 1985, agama Islam, pendidikan Srata I, pekerjaan Pegawai (P3K) Dinas Pertanian Kota Sawahlunto, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.0X RW.0X Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;

Halaman 9 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri sekitar tahun 2019, kemudian menikah ulang secara sah dan resmi pada pertengahan tahun 2021 di KUA Kecamatan XXXXXXXXX Kota Batam;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX II Blok I No. X RT.0X RW.1X Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian setelah menikah secara resmi Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, kedua anak tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Penggugat dalam keadaan hamil pada tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sering menelepon saksi mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi/nafkah belanja, Tergugat ada memberikan nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya memberikan nafkah belanja rumah tangga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, kadang Tergugat hanya memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Tergugat tidak memberikan nafkah, saksi sering turut serta membantu dengan mengirimkan uang kepada Penggugat agar dapat mencukupi

Halaman 10 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah meminjam uang kepada orangtua Penggugat karena Tergugat mengalami masalah disaat Tergugat bekerja sebagai ojek online di Kota Batam;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sehingga jarang pulang ke rumah kediaman bersama, walaupun Tergugat pulang, Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2023 Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut, namun Tergugat tidak mau menerima dan mengakuinya, Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan anak-anak tinggal bersama kakak Penggugat di Kota Batam, karena tidak ada iktikad baik Tergugat memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, pada bulan Juni 2023 Penggugat pulang ke Sawahlunto bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kedua anak diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat sebagai ibu

Halaman 11 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



kandungnya, anak pertama saat ini masih berusia 4 (empat) tahun, sedangkan anak kedua saat ini masih berusia setahun;

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat, melindungi dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online di Kota Batam, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat pernah memberikan nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, begitu juga terhadap nafkah anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak, sedangkan kedua anak masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan*

Halaman 12 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 13 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak awal bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2023 hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dan menuntut hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) serta menuntut hak asuh dan nafkah anak, sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam bagian duduk perkara;

Halaman 14 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 07 Juli 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK P, lahir di Kota Batam pada tanggal 14 November 2019 adalah anak kesatu perempuan dari Ibu PENGGUGAT, saat ini berusia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, terbukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Kota Batam pada tanggal 26 Desember 2022 adalah anak kedua laki-laki dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, saat ini berusia 1 (satu) tahun, terbukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan keluarga atau orang terdekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu dan kakak kandung Penggugat. Kedua saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 16 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Penggugat dalam keadaan hamil pada tahun 2022 disebabkan karena masalah ekonomi/nafkah belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga saksi sering turut serta membantu dengan mengirimkan uang kepada Penggugat agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah meminjam uang kepada orangtua Penggugat karena Tergugat mengalami masalah, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sehingga jarang pulang ke rumah kediaman bersama, puncaknya terjadi pada pertengahan bulan April 2023 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang 9 (sembilan) bulan lamanya, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada iktikad Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan hidup rukun bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juli 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 17 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ANAK P, perempuan, tanggal 14 November 2019, dan anak kedua bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir tanggal 26 Desember 2022, kedua anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi/nafkah belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sehingga jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2023 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lamanya sampai saat ini tidak pernah serumah lagi dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi/nafkah belanja yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga,

Halaman 18 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



- dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sehingga jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 9 (sembilan) bulan lamanya sampai saat ini tidak pernah serumah lagi serta tidak saling pedulikan lagi;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
 6. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Petitem tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang terdekat Penggugat yakni pihak keluarga Penggugat (ibu dan kakak kandung), yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

Halaman 20 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan penasehatan oleh Hakim, namun Penggugat tetap dengan

Halaman 21 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَاذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 22 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain suhgra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitim tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Januari 2024 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah. Penggugat pada petitum 3 gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta nafkah terutang (madhiyah) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, menyebutkan bahwa isteri dalam

Halaman 23 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, sebagaimana juga sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah (belanja) terhadap Penggugat sejak berpisah tempat tinggal, saksi-saksi melihat Penggugat terpaksa meminjam uang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan saksi-saksi turut serta membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai istri dalam keadaan nusyuz. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat selama 9 (sembilan) bulan dan Penggugat tidak nusyuz, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) terhadap Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah kepada istri pasca perceraian, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online di Kota Batam, sewaktu masih tinggal bersama nafkah yang diberikan Tergugat kepada

Halaman 24 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) kepada Peggugat. Oleh karena itu, tuntutan Peggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) dapat dikabulkan dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, didalam amar putusan perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Oleh karena itu, amar pembebanan kepada Tergugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) dalam perkara *a quo* akan dilengkapi dengan kalimat tersebut;

Petitim tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa Peggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) kepada Peggugat. Hakim mempertimbangkan tuntutan Peggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Peggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah). Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai

Halaman 25 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa pada petitum 5 gugatannya, Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama ANAK P dan ANAK P DAN T, alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa anak pertama yang bernama ANAK P, perempuan, lahir tanggal 14 November 2019, saat ini masih berusia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, dan berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa anak kedua bernama ANAK P DAN T, laki-laki, lahir tanggal 26 Desember 2022, saat ini masih berusia 1 (satu) tahun, kedua anak terbukti belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disamping itu, berdasarkan bukti P.5 dan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Pengugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas maupun aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 26 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama ANAK P dan ANAK P DAN T;

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1.Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, 2.Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, 3.Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak*

Halaman 27 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 6, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah kedua anak yang bernama ANAK P dan ANAK P DAN T sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK P dan ANAK P DAN T memikul tanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Adapun kadar besaran nafkah yang harus ditunaikannya adalah dengan cara yang patut atau wajar (*ma'ruf*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا
وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: “...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah



seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa kejelasan pembebanan biaya nafkah anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan terbaik anak, jangan sampai perceraian antara bapak dan ibu berakibat tidak ada jaminan kehidupan bagi sang anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup anak dan kemampuan ekonomi ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online di Kota Batam, saksi mengetahui Tergugat pernah memberikan nafkah belanja rumah tangga kepada Penggugat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak, sedangkan kedua anak masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar hidup anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan keadilan untuk anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak yang bernama ANAK P dan ANAK P DAN T untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat, namun dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat maka Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dengan penambahan 10% pertahun, maka beralasan untuk menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anak yang bernama ANAK P dan ANAK P DAN T minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Halaman 30 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi dictum 4 di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/Hadhanah terhadap kedua anak yang bernama ANAK P dan ANAK P DAN T, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak yang bernama ANAK P dan ANAK P DAN T minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang dibayarkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Halaman 31 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp58.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp178.000,00 |

(Seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Halaman Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)